

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

Berikut adalah kronologi tindak pidana penelantaran harimau Sumatra dan Benggala di Kebun Binatang Medan:

1. Kebun Binatang Medan mulai beroperasi pada tahun 2005 di bawah pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (PUD) Kota Medan;
2. Dalam kurun waktu dua bulan terakhir, tiga harimau—satu harimau Benggala dan dua harimau Sumatra—meninggal dunia, menimbulkan perhatian publik terhadap kondisi kebun binatang tersebut;
3. Pada tanggal 12 Januari 2024, Bintang Sorik, salah satu harimau Sumatra, terlihat sakit, kurus, dan mengeluarkan suara menyayat hati saat bernapas;
4. Arisa Mukharliza dari The Wildlife Whisperer menilai bahwa Medan Zoo tidak layak disebut sebagai lembaga konservasi karena keadaannya yang terbengkalai, termasuk banyak kandang kosong dan rusak serta hewanhewan yang terlihat tidak sehat;
5. Diketahui bahwa banyak kandang di Medan Zoo tidak terawat, dibiarkan kosong, dan tidak ada anggaran yang memadai untuk perawatan hewan serta pemeliharaan kebun binatang

tersebut;

6. Medan Zoo memiliki masalah kepemilikan dan anggaran, yang membuat Pemkot Medan tidak berkewajiban memberikan dana untuk kebun binatang dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
7. Pejabat Sementara Direktur Utama PUD Pembangunan Medan, mengonfirmasi bahwa Bintang Sorik mengidap penyakit yang diduga sulit disembuhkan dan kebun binatang belum pernah diperbaiki sejak didirikan;
8. Selama pandemi COVID-19, Kebun Binatang Medan semakin terpuruk karena kesulitan pendanaan dan berkurangnya pengunjung, yang mengakibatkan penurunan pendapatan dan kesejahteraan karyawan;
9. Dengan kondisi kebun binatang yang tidak terurus, jumlah pengunjung menurun, yang semakin memperparah kondisi keuangan Medan Zoo dan kesejahteraan seluruh satwa di dalamnya; dan
10. BBKSDA Sumut dan PKBSI menyatakan kesiapan untuk memberikan pakan kepada semua satwa di Medan Zoo, menandakan adanya langkahlangkah untuk mengatasi kelaparan hewan di kebun binatang tersebut.

B. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disebutkan sebelumnya,

maka dalam memorandum hukum ini terdapat beberapa identifikasi fakta hukum yang dapat dirumuskan dan ditelusuri penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa identifikasi tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah tindakan penelantaran Harimau Sumatera dan Benggala oleh Kebun Binatang Medan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan perspektif hukum pidana
2. Bagaimana akibat tindakan penelantaran Harimau Sumatera dan Benggala oleh Kebun Binatang Medan berdasarkan perspektif hukum pidana?
3. Bagaimana tindakan hukum tindakan penelantaran Harimau Sumatera dan Benggala oleh Kebun Binatang Medan berdasarkan perspektif hukum pidana.